

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun



LAPORAN AKHIR

STANDAR DATA

KOTA MADIUN

2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sasaran.....	4
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Keluaran yang Diharapkan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Standar Data	7
2.2. Standarisasi Data	8
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	10
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN	19
3.1 Luas dan Batas Wilayah Kota Madiun.....	20
3.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	21
3.3 Kondisi Topografi	22
3.4 Kondisi Geologi.....	23
3.5 Kondisi Klimatologi	23
3.6 Kondisi Demografi.....	24
BAB IV METODE PENELITIAN	26



4.1.	Sumber Data	27
4.2.	Langkah-Langkah Penelitian.....	27
4.3.	Jadwal Pelaksanaan	28
BAB V STANDAR DATA KOTA MADIUN		29
5.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	31
5.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42
5.3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	47
5.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	56
5.5	Badan Pendapatan Daerah	75
5.6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	84
5.7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	103
5.8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	116
5.9	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	123
5.10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	155
5.11	Dinas Komunikasi dan Informatika	169
5.12	Dinas Lingkungan Hidup.....	191
5.13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	197
5.14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	219
5.15	Dinas Perdagangan	228
5.16	Dinas Perhubungan.....	246
5.17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	256
5.18	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	276
5.19	Dinas Pendidikan	300
5.20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..	314
5.21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	334



5.22	Inspektorat.....	345
5.23	Kecamatan Kartoharjo	349
5.24	Kecamatan Mangunharjo	355
5.25	Kecamatan Taman	361
5.26	RSUD Sogaten	368
5.27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	381
5.28	Sekretariat DPRD	387
5.29	Sekretariat Daerah	393
BAB VI	PENUTUP	409
6.1	Kesimpulan	410
6.2	Rekomendasi.....	413
DAFTAR PUSTAKA.....		415



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	22
Tabel 3.2 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Tahun 2022	23
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Madiun Tahun 2022	24
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun Tahun 2023	28




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peraturan Walikota Madiun tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	11
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Madiun	20

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Madiun agar lebih efektif dan efisien perlu mengatur kembali standar data statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Standar data yang dimaksud dalam Satu Data Indonesia terdiri dari :

1. Konsep

Adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi/dihasilkan

2. Definisi

Adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain

3. Klasifikasi

Adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori

4. Ukuran

Adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan

5. Satuan

Adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan secara standar untuk mengukur atau menakar sehingga sebagai sebuah keseluruhan.

Manfaat Standar Data Statistik:



1. Integritas Dataset

Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi

2. Koordinasi & Komunikasi

Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara Pembina Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

3. Menghindari Multi Standar

Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan standar data statistik sektoral Kota Madiun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;



4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan standar data statistik adalah mempermudah Organisasi Perangkat Daerah untuk mendapatkan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran dari masing-masing variabel.

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan standar data statistik sektoral Kota Madiun antara lain :

1. Tersedianya standar data sesuai aturan yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran dari masing-masing variabel.
2. Menghindari multitafsir atas konsep, definisi, ukuran, satuan dan klasifikasi terhadap variabel yang sama.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektorial Kota Madiun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Madiun sebagai Produsen Data.



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun antara lain :


1. Pemantapan/sosialisasi Standar Data Statistik Sektoral (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan) sesuai dengan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Menyusun laporan awal Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun
3. Mengupdate atau menambahkan standart data terbaru
4. Klarifikasi standar data statistik sektoral ke Organisasi Perangkat Daerah
5. Menyusun dokumen laporan akhir Standar Data Sektoral Kota Madiun
6. Mengupload standar data ke aplikasi yang sudah tersedia.

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Berdasarkan tujuan di atas maka keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun adalah tersedianya dokumen Kota Madiun tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Standar Data

Menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Sedangkan, Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Standar Data Statistik Nasional adalah basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik diartikan sebagai tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Dalam penyajian data statistik dikaitkan dengan Pembina data yang melakukan kewenangan untuk melakukan pembinaan data sebagai salah satu syarat data statistik tersebut terlaksana sesuai ketentuan.

Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan untuk menguji efektivitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data



yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

2.2. Standarisasi Data

Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Dalam proses standarisasi, penetapan standar harus memenuhi asas yaitu:

1. Relevansi, ketidakberpihakan, dan keterbukaan;
2. Standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional;
3. Akuntabilitas dan transparansi;
4. Sumber statistik resmi;
5. Koheren dengan penggunaan standar internasional; dan
6. Berdimensi pembangunan.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

1. Konsep

Suatu konsep mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, di mana masing-masing dimensi dapat



digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di mana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya.



4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

5. Satuan


Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Unsur Pelaksana.
 - a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

- c. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.
4. UPTD.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Peraturan Walikota Madiun tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Uraian tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Dinas;



- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - e. pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. pengelolaan pelayanan Informasi publik;
 - g. pengelolaan layanan hubungan media;
 - h. pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
 - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugas



tersebut, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- c. pengelolaan nama domain;
- d. pengelolaan pusat data;
- e. pengelolaan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan data dan informasi elektronik;
- h. pengelolaan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- k. pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- l. pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian



Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian;
- b. penetapan, perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik, pengolahan data dan diseminasi statistik serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyelenggaraan administrasi di bidang pengelolaan Statistik dan Persandian;
- d. Pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Statistik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian, membawahi:



- 1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.
6. UPTD, membawahi:
- 1) Kepala UPTD, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD masing-masing;
 - c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - d. melakukan urusan protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - e. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD;




- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD masing-masing.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III
GAMBARAN UMUM
KOTA MADIUN



BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN

3.1 Luas dan Batas Wilayah Kota Madiun



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Madiun

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka 2023

Secara astronomis, Kota Madiun terletak antara 7° - 8° Lintang Selatan dan antara 111° - 112° Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, Kota Madiun berbatasan dengan Kabupaten Madiun:



Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Madiun.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jiwan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Wungu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Geger.

3.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportation bus Maupin kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2022, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36,126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,54 km² (30,21%). Adapun pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kota Madiun sebagai berikut:



Tabel 3.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Percentase (%)
1	Manguharjo	10,54	30,21
2	Taman	12,46	37,50
3	Kartoharjo	10,73	32,29
Kota Madiun		36,126	100,00

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka 2023

3.3 Kondisi Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landau dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter diatas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang dibagian kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.



3.4 Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, structure dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan menyerap air.

3.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kota Madiun tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan pada jumlah curah hujan serta keadaan penyinaran matahari sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3.2 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	498.2	25	3.8
Februari	491.2	21	3.0
Maret	342.6	27	4.0
April	400.0	18	5.3
Mei	310.3	18	6.0
Juni	218.0	13	6.7
Juli	33.5	3	7.4
Agustus	130.2	4	7.6
September	47.4	6	7.3
Oktober	398.5	18	4.1
November	665.0	26	3.6
Desember	303.0	21	3.6

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka 2023

Sama halnya dengan kondisi iklim di Indonesia, Kota memiliki iklim tropis basah yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Bulan Mei-Bulan September) dan musim Penghujan (Bulan



Oktober sampai sekitar Bulan April). Jumlah curah hujan di Kota Madiun paling tinggi terjadi di bulan November sebesar 665.0 mm, dan paling kecil sebesar 33.5 mm pada bulan Juli. Selanjutnya untuk kondisi jumlah hari hujan, paling banyak yaitu 27 hari yang terjadi di bulan Maret, dan paling sedikit 3 hari di bulan Juli. Kemudian untuk keadaan penyinaran matahari, paling tinggi terjadi di bulan Agustus sebesar 7.6% dan paling sedikit sebesar 3.0% di bulan Februari.

3.6 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aspek pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Berikut disajikan jumlah penduduk per kecamatan yang ada di Kota Madiun tahun 2021-2022:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Madiun Tahun 2022

No.	Kecamatan	2021	2022	Jumlah
1.	Manguharjo	58.431	59.243	117.674
2.	Taman	84.514	85.562	170.076
3.	Kartoharjo	53.972	54.387	108.359
Kota Madiun		196.917	199.192	396.109

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka 2023


Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2021 yakni sebesar 196.917 jiwa. Mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar



199.192 Dengan Kecamatan Taman mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 85.562 jiwa. Kecamatan Manguharjo terbesar kedua dengan jumlah sebesar 59.243 jiwa. Dan jumlah penduduk yang paling rendah yaitu Kecamatan Kartoharjo sebesar 54.387 jiwa.

BAB IV

METODE PENELITIAN





BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Sumber Data

Data dalam kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Dalam hal ini data dikumpulkan dari dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024.

4.2. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- Pemantapan/sosialisasi Standar Data Statistik Sektoral (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan) sesuai dengan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Menyusun laporan awal Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun.
- Mengupdate atau menambahkan standart data terbaru.
- Klarifikasi standar data statistik sektoral ke Organisasi Perangkat Daerah.
- Menyusun dokumen laporan akhir Standar Data Sektoral Kota Madiun.

- Mengupload standar data ke aplikasi yang sudah tersedia.


4.3. Jadwal Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukannya tanda tangan kontrak dengan penyedia atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:


Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun Tahun 2023

No	Tahap Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
1.	Mempelajari standar data statistik sektoral	■							
2.	Penyusunan kerangka standar data	■							
3.	Penyusunan laporan awal standar data	■	■						
4.	Pemaparan laporan awal standar data		■						
5.	Pengumpulan dan verifikasi standar data		■	■	■				
6.	Melakukan Desk dengan OPD terkait				■	■			
7.	Penyusunan laporan akhir standar data					■	■		
8.	Pemparan Laporan akhir standar data						■	■	
9.	Mengupload standar data ke aplikasi yang telah tersedia						■	■	■
10.	Penyerahan hasil akhir								■

BAB V
STANDAR DATA
KOTA MADIUN



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia





5.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tercatat memiliki 16 standar data, dengan 3 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SP00125.01.00	Jumlah ASN berdasarkan Agama	Agama	(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	Klasifikasi berdasarkan agama dan jenis kelamin	Jumlah	Orang	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara
3	SD00683.00.00	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi	Klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan				
4		Jumlah ASN mengikuti pendidikan	ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Jumlah ASN menurut golongan ruang dan jenis kelamin	ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara
6		Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin	ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi	Klasifikasi berdasarkan jabatan dan jenis kelamin	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan				
7		Jumlah Pejabat Eselon IV III dan II yang sudah dan belum mengikuti diklatpim	Pejabat Eselon mengikuti diklatpim	Tujuan penyelenggaraan Diklatpim adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.	Klasifikasi berdasarkan yang sudah dan belum mengikuti diklatpim IV, III, II	Jumlah	Orang	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.
8		Jumlah pelanggaran pegawai dan hukuman yang dikenakan	Pelanggaran pegawai dan hukuman	Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja	Klasifikasi berdasarkan hukuman disiplin berat, sedang dan ringan	Jumlah	Pelanggaran	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS				
9	SD00684.00.00	Pendidikan terakhir pegawai di OPD Badan Kepegawaian Daerah	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	Klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah	Orang	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
10		Persentase penempatan PNS sesuai SKM	Penempatan PNS sesuai SKM	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan				
11		Persentase pengembangan dan pembinaan ASN	Pengembangan dan pembinaan ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12		Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	Peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
13		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	Administrasi kepegawaian sesuai SOP	Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14		Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	SK PNS sesuai SOP	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara
15		Persentase realisasi pengembangan SDM	Pengembangan SDM	Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang harus ada dan relatif lebih penting bagi organisasi, karena hampir seluruh kegiatan operasional organisasi dilakukan oleh manusia. Pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16		Persentase tercukupinya usulan diklat aparatur	Diklat aparatur	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik





5.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Ideologi, Bidang Ketahanan Bangsa, dan Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tercatat memiliki 8 standar data, dengan 4 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD00759.00.00	Indeks RB	Indeks RB	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi
2		Jumlah izin survei dan penelitian di Kota Madiun	Perizinan survei dan penelitian	Perizinan merupakan pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai ketentuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Izin	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				peraturan perundang-undangan				
3		Jumlah kegiatan bela negara di Kota Madiun	Bela negara	Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara
4	SD00974.00.00	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	Konflik agama, sosial dan budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, kehidupan sosial dan budaya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kejadian Konflik	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Jumlah pembinaan politik daerah	Pembinaan	Setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6	SD00171.00.00	Jumlah peningkatan Orkemas yang berbadan hukum	Orkemas yang berbadan hukum	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam pembangunan daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Organisasi	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
7	SD00974.00.00	Persentase konflik yang tertangani	Konflik	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8		Persentase partai politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	Partai politik	Meningkatnya partisipasi partai politik dalam pembangunan daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Badan Keuangan Dan Aset Daerah





5.3 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akutansi dan Aset. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tercatat memiliki 18 standar data, dengan 3 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SE00392.00.00	Retribusi Daerah	Retribusi	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2		Jumlah Belanja Daerah	Belanja Daerah	Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pusat dan Pemerintahan Daerah
3		Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4		Jumlah Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5	SD00262.00.00	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Nilai APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7	SE00060.00.00	Pajak Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8		Pengelolaan aset yang berkondisi baik	Pengelolaan aset	Pengelolaan BMD merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pengawasan dan pengendalian BMD.				Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
9		Pengesahan dokumen DPA dan DPPA	DPA dan DPPA	DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10		Pengesahan perda APBD tepat waktu	Perda APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11		Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Laporan pertanggungjawaban APBD	Mekanisme penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atas realisasi pendapatan dan belanja daerah.	Klasifikasi berdasarkan 1. Laporan Realisasi APBD 2. Laporan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan			tentang Keuangan Negara
12		Persentase aset yang diasuransikan	Aset yang diasuransikan	Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan Asuransi (sebagai penanggung) dan masyarakat (sebagai pemegang polis).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	PJOK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13		Persentase keakuratan data aset OPD	Keakuratan data aset OPD	Data Aset adalah data sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya	Klasifikasi berdasarkan: 1. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
14		Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan	Merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
15		Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	Penerbitan SP2D	Yaitu surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertanggung jawab sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16		Persentase peningkatan nilai aset pemda	Aset Tetap Pemerintah Daerah	BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah	Klasifikasi berdasarkan : 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, jaringan dan irigasi 5. Aset tetap lainnya 6. Konstruksi dalam pengerjaan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17		Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	Realisasi kinerja keuangan	Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah





5.4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Seksi Kedaruratan dan Logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tercatat memiliki 35 standar data, dengan 13 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD00416.00.00	Jumlah kejadian bencana alam	Bencana alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Banjir 2. kekeringan	Jumlah	Kejadian	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	SD01367.00.00	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	Penanganan penanggulangan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3	SD00765.01.00	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks	Indeks Risiko Bencana Indonesia-Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4		Jumlah Destana yang terbentuk	Desa Tangguh Bencana (Destana)	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Desa	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.				
5	SD00996.01.01	Jumlah korban bencana banjir	Korban bencana	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Meninggal dan hilang 2. Luka - luka 3. Menderita dan mengungsi.	Jumlah	Orang	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6	SD00996.01.01	Jumlah korban bencana kebakaran	Korban bencana	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Meninggal dan hilang 2. Luka - luka 3. Menderita dan mengungsi.	Jumlah	Orang	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		Jumlah sarana dan prasarana tanggap bencana	Sarana dan prasarana tanggap bencana	Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	unit	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
8		Jumlah sistem elektronik	Sistem elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi _ mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ a tau menyebarkan Informasi Elektronik	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	unit	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sisten dan Transaksi Elektronik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	SP00286.00.00	Jumlah sistem peringatan dini banjir	Sistem peringatan dini	Peringatan Dini Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Sistem	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	SP00286.00.00	Jumlah sistem peringatan dini gempa	Sistem peringatan dini	Peringatan Dini Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Sistem	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	SP00093.00.00	Jumlah terjadinya bencana angin puting beliung	Bencana angin puting beliung	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kejadian	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
12	SP00089.00.00	Jumlah terjadinya bencana banjir	Terjadinya bencana banjir	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kejadian	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	SP00099.00.00	Jumlah terjadinya bencana kebakaran	Terjadinya bencana kebakaran	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kejadian	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	1. WNI 2. Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kesiapsiagaan bencana	Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.	1.WNI 2. Jenis Ancaman Bencana	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
16		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana.	1. WNI 2. Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
17		Kawasan rawan bencana angin puting beliung	Rawan bencana	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Kawasan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.				
18		Kawasan rawan bencana banjir	Rawan bencana	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Kawasan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19		Kawasan rawan bencana kebakaran	Rawan bencana	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Kawasan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
20		Lokasi terjadinya bencana angin puting beliung	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lokasi	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.				
21		Lokasi terjadinya bencana banjir	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lokasi	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22		Lokasi terjadinya bencana kebakaran	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lokasi	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
23		Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	Bantuan bencana kepada korban bencana	Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	SP00163.00.00	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) pada alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-bpx) dan perangkat penerima televisi siaran digital adalah mekanisme pemberitahuan informasi bencana alam sedini mungkin pada suatu lokasi tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis <i>Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation</i>
25		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.</p> <p>Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.</p>				
26	SD01610.00.00	Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	Petugas	Seseorang yang memiliki posisi otoritas dalam suatu organisasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
27		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	status darurat bencana	Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	SD00996.01.01	Persentase korban bencana yang tertangani	Korban bencana	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Meninggal dan hilang 2. Luka - luka 3. Menderita dan mengungsi.	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
29		Persentase penyampaian informasi kebencanaan	Informasi kebencanaan	Sistem informasi kebencanaan merupakan sebuah sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi kebencanaan yang ditujukan untuk mendukung proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun pasca terjadinya bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Informasi kebencanaan disebarluaskan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya.				
30		Persentase sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
31		Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	Terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32		Persentase tingkat pemenuhan atau kecukupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
33		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Pelatihan	pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
35		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Pusat pengendalian operasi	unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

Badan Pendapatan Daerah





5.5 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tercatat memiliki 10 standar data, dengan 3 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SE00060.00.00	Jumlah penerimaan pajak daerah	Pajak Daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
2		Jumlah wajib pajak	Wajib pajak	Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	SD00217.00.00	Pemohonan layanan yang dilaksanakan	Pelayanan publik	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4		Pendapatan	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5		Peningkatan capaian	Penagihan pajak daerah	Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		penagihan pajak daerah		biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita	sesuai kebutuhan			Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Persentase ketersediaan basis data pajak daerah	Data pajak daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8		Persentase peningkatan data potensi wajib pajak	Data potensi wajib pajak	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
9	SD00300.01.00	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Penerimaan pajak daerah	Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 Tentang Modul Penerimaan Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10		Pertumbuhan pajak asli daerah	Pajak asli daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah





5.6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Madiun tercatat memiliki 17 standar data, dengan 2 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Dearah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 Tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN				Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Program	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3	SD00291.01.00	Persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengkajian adalah</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.				
4		Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai ketentuan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Dokumentasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan kinerja daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6		Jumlah Program RKPD dan RPJMD	Program RKPD dan dan RPJMD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7	SD00291.01.00	Penelitian kajian atau riset	Penelitian kajian atau riset	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Penelitian	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.</p> <p>Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.</p>				
8		Persentase capaian target program pembangunan	Target program pembangunan bidang ekonomi,	Target program pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		bidang ekonomi, sosial, dan budaya	sosial, dan budaya	rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau budaya	sesuai kebutuhan			Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
9		Persentase capaian target program pembangunan prasarana wilayah	Target program pembangunan prasarana wilayah	Program pembangunan prasarana wilayah adalah pembangunan prasarana untuk mengembangkan fasilitas penunjang sesuai dengan kebijakan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10		Persentase pelaksanaan program pembangunan daerah	Program pembangunan daerah	Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Madiun Tahun 2001 - 2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
11		Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Diantaranya pengoordinasian dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan sarana prasarana perkotaan, tata ruang, dan lingkungan hidup				tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12		Dokumen RKPD yang telah ditetapkan oleh Perkada	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen RKPD Kota Madiun ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi				Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13		Dokumen RPJP yang telah ditetapkan oleh Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14		Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	Program RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Dearah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 Tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15		Persentase capaian target program pembangunan daerah	Program pembangunan daerah	Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pendanaan yang bersifat indikatif.				
16		Persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
17		Persentase dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	Dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah adalah dokumen pembangunan yang mencakup pengembangan sarana dan prasarana wilayah. dalam rangka mendorong peluang investasi dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pemerataan wilayah				

**Dinas Kebudayaan, Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga**





5.7 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tercatat memiliki 25 standar data, dengan 11 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD01301.00.00	Jumlah Cagar budaya	Cagar budaya	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan, berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				melalui proses penetapan				
2	SD01303.00.00	Warisan Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan yang berupa tradisi dan ekspresi lisan; seni pertunjukan; adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.	Persentase	Persen	Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia
3		Jumlah Festival Seni Budaya	Festival Seni Budaya	Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	SE00480.00.00	Jumlah penginapan	Penginapan	Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat dalam Podes mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya	Klasifikasi berdasarkan perkotaan atau pedesaan	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
5		Jumlah usaha makanan atau minuman	Usaha makanan atau minuman	Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pusat penjualan makanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Jumlah biro dan agen perjalanan wisata	Biro dan Agen Perjalanan Wisata	Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Biro/Agen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 11 Tentang Kepariwisata
7	SD00142.00.00	Jumlah Obyek Wisata dan Kunjungan Wisatawan	Obyek Wisata dan Kunjungan Wisatawan	Perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Obyek Wisata	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
8		Jumlah Pemandu Wisata	Pemandu Wisata	Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pemandu Wisata	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.82/PW.102/MPPT-88 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9		Jumlah tempat makan di kota Madiun 2018	Tempat Makan di kota Madiun 2018	Rumah makan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan
10	SP00361.00.00	Jumlah restoran berdasarkan jenis makanan yang disediakan	Restoran berdasarkan jenis makanan yang disediakan	Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.				
11		Jumlah Peserta Olahraga	Peserta Olahraga	Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
12	SD00262.00.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Klasifikasi berdasarkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	SD01659.00.02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	PDRB Sektor pariwisata	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu	Klasifikasi berdasarkan PDRB sektor pariwisata	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
14	SD00142.00.00	Lama Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Hari	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
15		Jumlah Museum	Museum	Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	SP00046.00.00	Jumlah Prasarana Olahraga	Olahraga	Kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik (gerak badan dengan gerakan gerakan tertentu seperti atletik, voli, sepak bola, dsb). Melakukan kegiatan seperti berjalan kaki ke tempat bekerja, mengayuh sepeda ke pasar dan kegiatan lain yang tidak ditujukan untuk olahraga tidak dikategorikan sebagai melakukan olahraga. Jenis olahraga yang mengandalkan otak, seperti catur dan bridge, tidak dikategorikan sebagai olahraga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17		Jumlah Pegiat seni dan budaya	Pegiat Seni dan Budaya	Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
18		Peningkatan prestasi olahraga	Prestasi olahraga	Pemuda yang berprestasi adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdayaguna serta berhasilguna bagi masyarakat, bangsa, dan/atau negara	Klasifikasi berdasarkan medali emas, medali perak dan medali perunggu	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0645 Tahun 2014 Tentang Standar Pemberian Penghargaan Kepemudaan
19		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara	Klasifikasi berdasarkan kecamatan atau objek wisata	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	SD01314.03.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Wisatawan mancanegara	Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara	Klasifikasi berdasarkan visitor (pengunjung), tourist (wisatawan) dan excursionist (pelancong)	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
21		Sarana dan prasarana seni dan budaya	Sarana dan prasarana seni dan budaya	Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
22	SD01301.00.00	Terlestarikannya cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting	Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan yaitu: Pemerintah, BUMN/Swasta, Perorangan/Pribadi.	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan				2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
23		Terlestarikannya Warisan Budaya Tak Benda	Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda	Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan yaitu: Perorangan dan Komunitas.	Persentase	Persen	Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24		Tingkat hunian akomodasi	Hunian Akomodasi	Usaha hotel adalah satu diantara usaha penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan ini	Klasifikasi berdasarkan kamar yang terpakai atau kamar yang tersedia	Presentase	Persen	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Tentang Usaha Penyediaan Akomodasi Bagi Waktu dalam Pasal 1
25		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda	Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan	Presentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
26		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda	Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda	Klasifikasi berdasarkan Regional, Nasional dan Internasional	Presentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



5.8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tercatat memiliki 12 standar data, dengan 10 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SP00245.00.00	Jumlah KK berdasarkan jenis kelamin	Kepala Keluarga	Seorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga	Klasifikasi berdasarkan kepala keluarga yaitu: 1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	OPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
3	SP00125.01.00	Jumlah penduduk berdasarkan agama	Agama	Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia.	Klasifikasi berdasarkan agama yaitu: 1. Islam 2. Kristen 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khong Hu Chu 7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	SD00680.00.00	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	Jenis kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin yaitu: 1. laki-laki 2. perempuan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
5	SD00207.00.00	Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan	Pekerjaan	Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja.	Klasifikasi berdasarkan data dari DKB	Jumlah	Pekerjaan	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
6	SE00321.00.00	Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan	Status perkawinan	Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati.	Klasifikasi berdasarkan status perkawinan yaitu: 1. belum kawin 2. kawin 3. cerai hidup 4. cerai mati	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	SE00352.00.00	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: 0. Tidak/belum sekolah 1. Belum tamat SD/Sederajat 2. Tamat SD/Sederajat 3. SLTP/Sederajat 4. SLTA/Sederajat 5. DI/DII 6. Akademi/D III/Sarjana Muda 7. D IV/Strata I 8. Strata II 9. Strata III	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
8	SD01254.02.02	Jumlah penduduk berdasarkan umur	Umur	Selisih antara tanggal lahir dengan tanggal wawancara. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi berdasarkan kelompok umur yang ada di DKB.	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	SP00229.00.00	Jumlah penduduk wajib ber KTP	Penduduk wajib ber KTP	Penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63
10	SD00903.00.00	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.	Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan yaitu: 1. Memiliki Akta Kelahiran 2. Tidak memiliki Akta Kelahiran	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
11	SP00229.00.00	Perekaman KTP Elektronik	KTP elektronik	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana	Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan yaitu memiliki KTP Elektronik dan tidak memiliki KTP Elektronik	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.	Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan yaitu: 1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

**Dinas Kesehatan
Dan Keluarga Berencana**





5.9 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun berkedudukan di bawah Walikota Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun tercatat memiliki 51 standar data, dengan 12 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>elayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:</p> <p>1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.</p>				Minimal Bidang Kesehatan
2		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	<p>Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:</p> <p>1) Persalinan normal.</p> <p>2) Persalinan komplikasi</p>				
3		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	<p>Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.</p> <p>Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas</p>				
4		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan	<p>Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.				
5		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>dasar sesuai standar meliputi :</p> <p>1) Skrining kesehatan.</p> <p>2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.</p> <p>Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah</p>				
6		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Skrining kesehatan	<p>Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular				
7		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular				
8		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:</p> <p>1) Pengukuran tekanan darah 2) Edukasi</p>				
9		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>prevention secondary in the work area within one year.</p> <p>Health services for diabetic patients according to standards covering:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Blood sugar measurement; 2) Education 3) Pharmacological therapy. 				
10		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<p>Each person with mental disorders receives appropriate health services. The local government is obliged to provide health services according to standards to all people with mental disorders.</p> <p>Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi</p>				
11		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	<p>Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :</p> <p>1) Pemeriksaan klinis</p> <p>2) Pemeriksaan penunjang</p> <p>3) Edukasi</p>				
12		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV	<p>Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di</p>	Klasifikasi berdasarkan puskesmas dan kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining				
13	SD01224.00.00	TFR (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (TFR)	TFR merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14	SD00356.00.00	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Pemakaian kontrasepsi modern merupakan jumlah peserta KB Aktif modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dikali dengan 100 persen				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15	SD1260.00.00	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Unmet Need KB	Unmeet need merupakan jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali dengan 100 persen	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Rumah sakit rujukan yang terakreditasi	Rumah sakit rujukan merupakan jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi dibagi jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota dikali 100 persen	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Daya tampung rumah sakit	Rasio daya tampung rumah sakit merupakan jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dikali dengan 100 persen				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18	SD00648.00.00	Angka Kematian Balita (AKBa)	AKBa	Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Surat Ederan Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
19	SD00649.02.00	Angka Kematian Bayi	AKB	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
20	SD00316.02.00	Angka Kematian Ibu	AKI	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh	Klasifikasi berdasarkan level kota	Persentase	Persen	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.				
21		Jumlah akseptor KB	Akseptor KB	Pasangan usia subur dimana salah seorang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
22		Jumlah anak balita	Anak Balita	Anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	SP00077.00.00	Jumlah apotek	Apotek	Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Termasuk Apotek PRB)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
24		Jumlah bayi 0-28 hari (neonatus)	Bayi 0-28 hari	Bayi umur 0 sampai dengan 28 hari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Bayi	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
25		Jumlah bayi	Bayi	Anak mulai umur 0 sampai 11 bulan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
26	SP00195.00.00	Jumlah dokter gigi	Dokter gigi	dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
27		Jumlah dokter spesialis	Dokter spesialis	dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
28	SP00196.00.00	Jumlah dokter umum	Dokter umum	dokter, lulusan pendidikan kedokteran atau baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29		Jumlah ibu hamil	Ibu hamil	Wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi (bertemunya sel telur dan sel sperma) sampai lahirnya janin/ jabang bayi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
30		Jumlah Kasus Positif DBD, Diare yang Ditangani dan TB	DBD, Diare, dan TB	<p>DBD : suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.</p> <p>Diare : merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia.</p> <p>Tuberkulosis : penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dapat menyerang paru dan organ lainnya.				
31		Jumlah Kasus HIV	HIV	Human Immunodeficiency Virus merupakan seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
32		Jumlah kelahiran dan kematian bayi menurut kecamatan, jenis kelamin dan puskesmas	Kelahiran dan kematian bayi	<p>Kelahiran bayi: Suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot.</p> <p>Kematian bayi : Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh</p>	Klasifikasi berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan puskesmas	Jumlah	Bayi	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri				
33	SP00322.00.00	Jumlah klinik praktek dokter	Praktek dokter	Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Praktik kedokteran oleh dokter secara perorangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
34		Jumlah kunjungan keempat ibu hamil	Kunjungan keempat (K-4)	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35		Jumlah kunjungan pertama ibu hamil	Kunjungan pertama ibu hamil (K-1)	Ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (10T) oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan trimester pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Ederan Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
36		Jumlah pedagang besar farmasi	Pedagang besar farmasi	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	PBF	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37		Jumlah pelayanan kepada ibu nifas	Pelayanan ibu nifas	Cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-2 (KF1), hari ke-3 sampai hari ke-7 (KF2), hari ke 8 sampai ke-28 (KF3) dan hari ke-29 sampai ke-42 (KF4) setelah bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ibu Nifas	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
38		Jumlah penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	Penjarangan kesehatan	Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB, BB),	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Siswa	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran.				
39		Jumlah penyalur alat kesehatan	Penyalur alat kesehatan	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
40		Jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan	Persalinan	Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di mana tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kali	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.				
41	SD01606.00.00	Jumlah peserta KB Aktif menurut jenis kontrasepsi	Peserta KB Aktif	Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern (kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan, MAL) untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan	Klasifikasi berdasarkan jenis kontrasepsi	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
42		Jumlah posyandu madya	Posyandu madya	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlah kader	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.				
43		Jumlah posyandu mandiri	Posyandu mandiri	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.				
44		Jumlah posyandu pratama	Posyandu pratama	Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
45		Jumlah posyandu purnama	Posyandu purnama	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu				
46		Jumlah Posyandu	Posyandu	Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita.				
47	SD01814.01.00	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Ederan Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
48		Jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan	Tenaga kefarmasian	Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				undangan yang berlaku.				
49		Jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan	Tenaga keperawatan	Jenis tenaga keperawatan antara lain perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
50		Jumlah toko obat	Toko obat	Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memilih ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51		Jumlah usaha mikro obat tradisional	Usaha mikro obat tradisional	Usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9190/2022 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian





5.10 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, dan bidang Perikanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun tercatat memiliki 28 standar data, dengan 18 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ST01068.00.00	Jumlah peternak	Peternak	Orang yang melakukan usaha ternak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
2	ST01076.00.00	Jumlah populasi hewan ternak	Populasi Hewan Ternak	Jumlah hewan yang dirawat usaha pertanian pada tanggal referensi, terlepas dari kepemilikannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Ekor	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	SE00452.00.00	Jumlah produksi daging hewan ternak	Produksi daging hewan ternak	Karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
4	ST00749.00.00	Jumlah produksi holtikultura	Produksi Holtikultura	Jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan dan pasca panen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
5	SE00459.02.00	Jumlah produksi komoditas pangan	Produksi Komoditas Pangan	Produksi yang dihasilkan oleh tanaman perkebunan dalam bulan laporan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	SD01418.00.02	Jumlah produksi perkebunan tahun 2022	Produksi perkebunan tahun 2022	Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
7	ST01069.00.00	Jumlah produksi peternakan	Produksi Peternakan	Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				panen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana				
8	SE00463.00.00	Jumlah produksi susu hewan ternak	Produksi susu hewan ternak	Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Liter	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
9	ST00749.00.00	Jumlah produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan	Jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan dan pasca panen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Ton	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	SE00465.00.00	Jumlah produksi telur hewan ternak	Produksi telur hewan ternak	Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Massa	Kg	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
11		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Total produksi perikanan	Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan	Klasifikasi berdasarkan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Jumlah	Ton	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
12	ST01056.00.00	Jumlah usaha peternakan	Usaha Peternakan	Orang perseorangan atau korporasi berbadan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD) dengan usaha utamanya dibidang peternakan	Klasifikasi berdasarkan : 1. Perusahaan peternakan ternak besar/kecil 2. perusahaan peternakan	Jumlah	Usaha	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					sapi perah 3.perusahaan peternakan unggas			
13		Ketersediaan dan Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi	Rata-rata konsumsi energi	Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 Kilo kalori dan 57 gram perorang perhari pada tingkat konsumsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-Rata	Kilo kalori	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
14		Ketersediaan dan Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Protein	Rata-rata konsumsi protein	Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 Kilo kalori dan 57 gram perorang perhari pada tingkat konsumsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-Rata	Gram	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
15	ST00749.00.00	Luas areal holtikultura	Areal Holtikultura	Jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan dan pasca panen	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16		Luas lahan kering	Luas lahan kering	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
17	SD00306.02.00	Luas lahan pertanian bukan sawah	Lahan pertanian bukan sawah	Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
18	SD00306.03.00	Luas lahan pertanian	Lahan Pertanian	Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mencakup: 1. Lahan yang dipakai untuk tanaman yang siklusnya kurang dari 1 tahun;	Klasifikasi berdasarkan : 1. Lahan tanaman Sementara (LU1) 2. Lahan pada rumput	Luas	Ha	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2. Lahan yang dipakai untuk menanam tanaman herba atau tanaman pakan; 3. Lahan subur yang sedang tidak ditanami; 4. Lahan yang ditanami tanaman jangka panjang 5. Lahan yang ditanami tanaman pakan atau ditinggalkan sebagai lahan kosong selama lebih dari 5 tahun	atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) sementara (LU2) 3. Lahan kosong sementara (LU3) 4. Lahan tanaman tetap (LU4) 5. Lahan padang rumput atau padang merumput ternak (meadows dan pastures) tetap (LU5)			



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	SE00452.00.00	Nilai produksi daging hewan ternak	Produksi daging hewan ternak	Karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Harga	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
20	SE00463.00.00	Nilai produksi susu hewan ternak	Produksi susu hewan ternak	Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Harga	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
21		Nilai Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Harga	Rupiah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Pangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman				
22	SE00465.00.00	Nilai produksi telur hewan ternak	Produksi telur hewan ternak	Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Harga	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
23		Nilai rata-Rata Konsumsi Energi	Rata-Rata Konsumsi Energi	Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 Kilo kalori dan 57 gram perorang perhari pada tingkat konsumsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Kilo kalori	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24		Nilai rata-rata Konsumsi Protein	Rata-Rata Konsumsi Protein	Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 Kilo kalori dan 57 gram perorang perhari pada tingkat konsumsi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rata-rata	Gram	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
25		Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Tingkat ketersediaan pangan	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman	Klasifikasi berdasarkan produksi beras dan jagung	Presentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	ST01088.01.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung	Klasifikasi berdasarkan jumlah realisasi pupuk	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
27		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Penurunan penyakit hewan menular	Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi	Klasifikasi berdasarkan penyakit hewan bersifat infeksius atau penyakit hewan bersifat non infeksius	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
28		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian	Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura,	Klasifikasi berdasarkan jenis produksi pertanian	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem				

**Dinas Komunikasi
Dan Informatika**





5.11 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tercatat memiliki 50 standar data, dengan 11 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
2		Informasi sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.				
3	SD01127.00.00	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Statistik sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Data	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
4	SD01325.00.00	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Rekomendasi BPS	Suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kali	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Jumlah pengguna WIFI Bulan Juli 2023	Pengguna WIFI	<i>Wireless Fidelity</i> (Wi-Fi) merupakan standar yang digunakan untuk jaringan Lokal Nirkabel (<i>Wireless Local Area Networks-WLAN</i>) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jiwa	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet tanpa Kabel (<i>Wireless</i>) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
6	SD01325.00.00	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Rekomendasi BPS	Suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kali	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
7		Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan	Survei	Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Survei	Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
8	SD01024.03.00	Layanan Internet	Internet	Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				mungkin juga melalui telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dan lainnya).				
9		Layanan Media Elektronik (Televisi dan Radio)	Media Elektronik	Media elektronik merupakan media dalam bentuk digital yang mana memerlukan media/alat elektronik (PC, Laptop, Handphone, Tablet, dll) untuk dapat mengakses/membaca artikel/berita tersebut. Kegiatan membaca artikel/berita tersebut dapat dilakukan secara online di internet maupun offline dalam bentuk softcopy.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Stasiun	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
10	SD01170.00.00	Layanan Telepon Seluler	Telepon Seluler	Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Wilayah	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11		Layanan WIFI Gratis	WIFI Gratis	<i>Wireless Fidelity</i> (Wi-Fi) merupakan standar yang digunakan untuk jaringan Lokal Nirkabel (<i>Wireless Local Area Networks-WLAN</i>) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jiwa	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet tanpa Kabel (<i>Wireless</i>) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
12		Media Cetak	Media Cetak	Media cetak merupakan media yang melakukan proses penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi cetak, dan dalam bentuk cetak. Berita/artikel yang di-print termasuk media cetak	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
13		Menara Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	ASN	Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara
15	SD01127.00.00	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Statistik sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16		Persentase data yang dapat dibagi pakai	Data	Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun
17		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan informasi publik	Diseminasi: Penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. Informasi publik: informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.				
18		Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persandian	kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Persandian Pertahanan
19		Persentase kegiatan OPD dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	Domain	Alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015						
20	SD00970.00.00	Persentase komunitas masyarakat yang menyebarkan informasi	Komunitas	Suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
21	SD00927.02.00	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				elektronik ataupun non elektronik				
22		Persentase layanan publik dan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Sistem penghubung layanan	Perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
23		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24		Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	SPBE	Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
25		Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	SPBE	Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
26		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	Informasi publik	informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.				
27		Persentase OPD yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Portal dan situs web	Portal: kumpulan Situs Web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan. Situs: kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan
28		Persentase OPD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Pembaharuan Data	Standar statistik harus selalu dipelihara dan dimutakhirkan agar dapat menangkap perkembangan maupun perubahan yang terjadi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	SD00098.00.00	Persentase OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Akses internet	Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
30		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi	Data Statistik	Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
31		Persentase OPD yang menggunakan data statistik	Data Statistik	Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
32		Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Pengamanan Informasi	Segala upaya untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi serta semua fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana pendukungnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33		Persentase OPD yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah	Pusat data	Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
34		Persentase OPD yang mengimplemen tasi inovasi yang mendukung Smart City	Smart City	konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
35		Persentase OPD yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan	Aplikasi umum dan aplikasi khusus	Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.				
36		Persentase OPD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Pusat data	Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
37		Persentase OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan	Jaringan intra pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		oleh Dinas Kominfo						
38	SD00098.00.00	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Akses Internet	Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
39	SD00098.00.00	Persentase OPD yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Akses internet	Penyelenggaraan jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet	Dinas menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintah	Klasifikasi berdasarkan jumlah OPD	Persentase	Persen	
41		Persentase sistem elektronik atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem elektronik	serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
42		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan Prinsip Manajemen	Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	sistem manajemen yang meliputi organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Keamanan Informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah		memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi				
43		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
44		Persentase Titik yang Diamankan dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintahan Daerah berdasarkan Pola Hubungan	Titik yang Diamankan dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintahan Daerah	Bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Komunikasi Sandi yang Ditetapkan						
45		Presentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	Metadata Kegiatan	Sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
46		Presentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik	Metadata Variabel	Sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pusat Badan Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
47		Tersedianya Peraturan Daerah terkait Implementasi E-Government	Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48		Tersedianya sistem komunikasi elektronik intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Jaringan intra pemerintah	Jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Jaringan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
49		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Keamanan informasi	Terjaminnya kondisi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi untuk mendukung kehandalan informasi tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
50		Tingkat keterbukaan informasi publik	Informasi publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p>				

Dinas Lingkungan Hidup





5.12 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Walikota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tercatat memiliki 10 standar data, dengan 4 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD01063.00.00	Persampahan	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah; Persentase	Ton; Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
2		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Pengawasan Lingkungan Hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah	Pelaku usaha	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Daerah kabupaten/kota		kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.				
3	ST00720.00.00	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.	1. Kualitas Air 2. Kualitas Udara 3. Kualitas Lahan $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu	pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel air kemudian analisis laboratorium	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_B}{2}}$	Indeks	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				wilayah pada waktu tertentu.				
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel udara kemudian analisis laboratorium	$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right]$	Indeks	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DK30 \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	Indeks	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4	SD01461.02.00	Pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Jumlah; Persentase	Kegiatan, Tonase; Persen	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	SD01461.02.00	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.	1. Pengurangan Sampah 2. Penanganan Sampah	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6		Jumlah Tempat Penampungan Sementara	Tempat Penampungan Sementara	Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
7		Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
8		Bank Sampah	Bank Sampah	Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kelompok	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.				
9		Sarana Prasarana Persampahan	Sarana Persampahan	Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.	Klasifikasi berdasarkan truk pengangkut sampah, gerobak pengangkut sampah, motor pengangkut sampah, pick up pengangkut sampah	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang





5.13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, dan Bidang Tata Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tercatat memiliki 45 standar data, dengan 24 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga	1. Jumlah tenaga kerja yang terlatih 2. Jumlah tenaga kerja yang tidak terlatih	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensiil untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.				Bidang Jasa Konstruksi
2		Jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Madiun	Trotoar dan drainase	<p>Trotoar merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.</p> <p>Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan</p>
3	SD00655.00.00	Panjang jalan berdasarkan material	Panjang jalan berdasarkan material	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.				
4	SD00655.00.00	Panjang jalan berdasarkan kondisi	Panjang jalan berdasarkan kondisi	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
5	SD00655.00.00	Panjang jalan berdasarkan fungsi	Panjang jalan berdasarkan fungsi	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.				
6		Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Madiun	Bangunan ber-IMB	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, JDIH Kementerian PUPR memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.	1. Jumlah Bangunan Memiliki IMB 2. Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7		Jumlah pemohon Reklame	Reklame	Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dinikmati oleh umum.				
8		Jumlah pemohon rumah tinggal/hunian	Rumah	Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
9		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Tingkat kemantapan jalan	Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.	1. Panjang Jalan 2. Kondisi kemantapan jalan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
10	SD01369.00.00	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.				
11		Rasio kepatuhan PBG kabupaten/ kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, JDIH Kementerian PUPR memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.	1. Jumlah Bangunan Memiliki IMB 2. Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
12	ST00633.00.00	Jaringan sistem drainase	Sistem drainase	Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Keputusan Walikota Madiun Nomor 621-401.110/212/2020



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Tentang Penetapan Status Saluran-Saluran Air Di Wilayah Kota Madiun
13	ST00633.00.00	Persentase drainase dalam kondisi baik	Drainase	Prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Keputusan Walikota Madiun Nomor 621-401.110/212/2020 Tentang Penetapan Status Saluran-Saluran Air Di Wilayah Kota Madiun
14	ST00633.00.00	Panjang drainase tersumbat	Drainase	Prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Keputusan Walikota Madiun



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Nomor 621-401.110/212/2020 Tentang Penetapan Status Saluran-Saluran Air Di Wilayah Kota Madiun
15		Panjang jembatan	Panjang jembatan	Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	meter	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Penggunaan Bagian Jalan Daerah
16	SD00653.00.01	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
17	SD00653.00.01	Jalan kolektor	Jalan kolektor	Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
18	SD00653.00.01	Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	SD00653.00.01	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
20	SD00653.00.02	Panjang jalan nasional	Panjang jalan nasional	Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. alan Nasional terdiri dari: a. Jalan Arteri b. Jalan Kolektor c. Jalan Strategis Nasional d. Jalan Tol	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	SD00653.00.02	Panjang jalan provinsi	Panjang jalan provinsi	<p>Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:</p> <p>a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2;</p> <p>b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3;</p> <p>c. Jalan strategis provinsi</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
22	SD00653.00.02	Panjang jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kabupaten/kota	<p>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jalan Kabupaten terdiri dari:</p> <p>a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.</p> <p>b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kecamatan dengan desa, dan antar desa. c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. d. Jalan strategis kabupaten/kota.				
23		Jumlah pemohon PBG	Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung	Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
24		Jumlah pemohon SKRK	SKRK	Surat yang berisi informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25		Jumlah pemohon usaha dan hunian	Pemohon usaha dan hunian	Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
26		Persetujuan Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
27		Jumlah pemohon Advice Planning	Pemohon Advice Planning	Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG. Surat keterangan rencana tata bangunan atau yang lebih sering disebut Advice Planning dipersyaratkan untuk bangunan tempat tinggal maupun bangunan tempat usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28		Jumlah pemohon usaha	Pemohon usaha	Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
29	SD00653.00.01	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik	Perbandingan dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
30	SD00653.00.01	Rasio jumlah panjang jalan per jumlah penduduk	Jumlah panjang jalan per jumlah penduduk	Perbandingan dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan jumlah penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	SD00653.00.01	Jalan kondisi rusak sedang	Jalan kondisi rusak sedang	Jalan dalam kondisi rusak sedang yaitu menyatakan permukaan jalan nasional dengan kondisi rusak ringan dalam satuan kilometer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
32	SD00653.00.01	Jalan kondisi baik	Jalan kondisi baik	Jalan dalam kondisi baik yaitu menyatakan permukaan jalan nasional dengan kondisi baik dalam satuan kilometer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
33	SD00653.00.01	Jalan kondisi rusak berat	Jalan kondisi rusak berat	Jalan dalam kondisi baik yaitu menyatakan permukaan jalan nasional dengan kondisi rusak berat dalam satuan kilometer	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
34		Jalan kondisi tidak mantap	Jalan kondisi tidak mantap	Kondisi tidak mantap jalan merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	SD00972.00.00	Jalan kondisi mantap	Jalan kondisi mantap	Kondisi mantap jalan merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
36		Jalan Aspal	Jalan Aspal	. Aspal adalah suatu material yang berwarna hitam kecoklatan dan terbuat dari suatu rantai hidrokarbon dan turunannya sebagai bahan pengikat yang mempunyai sifat kuat, adhesif, kedap terhadap air dan awet.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 35/PRT/M/2006 Tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan
37		Panjang jalan berdasarkan material tanah	Jalan berdasarkan material tanah	Jalan tanah atau jalan tanah merah merupakan istilah bagi jalan raya tidak berturap yang dibina menggunakan permukaan tanah asal yang dilaluinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Panjang	km	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	SD01050.02.00	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	rumah tangga	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional
39	SD01050.02.00	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Rumah tangga pengguna air bersih	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	rumah tangga	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SD01050.02.00	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Rumah tangga pengguna air bersih	Rumah tangga yang menggunakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
41	SD01340.00.00	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Madiun yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Madiun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Kota Madiun Tahun 2023-2043
42		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km ² . Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.	1. Kawasan rawan banjir 2. Klasifikasi tidak rawan banjir	Persentase	Persen	Keputusan Walikota Madiun Nomor 621-401.110/212/2020 tentang Penetapan Status Saluran-Saluran Air di Wilayah Kota Madiun
43		Jumlah bangunan gedung memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah bangunan gedung memiliki Sertifikat Laik Fungs	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Persentase Sertifikat Laik Fungsi Rekomendasi Pemerintah	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44		Jumlah pemohon Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
45		Persentase Sertifikat Laik Fungsi Rekomendasi Pemerintah	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





5.14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Seleksi Pengaduan, Informasi Layanan, Penyuluhan Layanan Dan Transigrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tercatat memiliki 12 standar data, dengan 8 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD00246.00.00	Jumlah Penanaman Modal Asing	Penanaman Modal Asing	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya	1. Warga Negara Asing (WNA) 2. Badan Usaha Asing 3. Pemerintah Asing	Nilai	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.				
2	SD01033.00.00	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri	Penanaman Modal Dalam Negeri	Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3	SD01025.01.02	Realisasi investasi per triwulan	Realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4	SD01033.00.00	Perkembangan Investasi PMDN	Investasi PMDN	Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
5		Jumlah Investor dan tenaga kerja PMDN dan PMA	Investor	Investor adalah pihak yang menanamkan modal atau uang. Pengertian investor juga bisa dipahami sebagai orang yang	Klasifikasi berdasarkan: 1. Jumlah investor PMDN 2. Jumlah investor PMA	Jumlah	Perusahaan	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				menanamkan modalnya pada sebuah usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau imbal hasil.				
6	SD01033.00.00	Jumlah Unit Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	Unit Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	<p>Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.</p> <p>Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan</p>	Klasifikasi berdasarkan : 1. Jumlah unit usaha sektor primer 2. Jumlah usaha menengah 3. Jumlah unit usaha sektor tersier	Jumlah	Unit	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				modal dalam negeri.				
7		Jumlah Perizinan non berusaha terbit melalui MASS (sistem daerah)	Perizinan Non Berusaha	Perizinan non berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.	Surat izin praktik dan kerja	Jumlah	Izin	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
8		Jumlah perizinan berusaha terbit melalui OSS RBA (sistem pusat)	Perizinan berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.	Nomor Induk Berusaha	Jumlah	Izin	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	SD01033.00.00	Jumlah nilai Investasi Kabupaten/Kota	Investasi di Kabupaten/Kota	Investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman Modal (investasi) baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan : 1. Dalam negeri 2. Luar negeri	Jumlah	Rupiah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
10	SD01033.00.00	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Investasi di kabupaten/kota	Investasi adalah Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	SD01033.00.00	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Investasi di kabupaten/kota	Investasi adalah Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Klasifikasi berdasarkan 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
12		Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penyelenggara pelayanan publik.				

Dinas Perdagangan





5.15 Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, UPTD Metrologi Legal, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perdagangan Kota Madiun tercatat memiliki 23 standar data, dengan 12 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Jumlah pemilik dan Jumlah alat UTPP menurut jenisnya	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas; Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; Alat perlengkapan ialah alat yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang; unit	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;				
2	SE00269.00.00	Jumlah Kios / Los di Pasar Rakyat	Kios/Los	Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios. Los adalah bangunan semi permanen di bagian dalam pasar yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat yang berupa meja beton.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kios/Los	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	SE00405.00.00	Jumlah Pedagang	Pedagang	Sebaran Pasar menurut perkiraan jumlah pedagang yang berjualan di pasar. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang di bawah pengelolaan pasar	Klasifikasi Jumlah Pedagang 1. < 100 2. 100 - 199 3. 200 - 274 4. 275 - 400 5. > 400	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
4	SP00038.00.00	Jumlah minimarket	Minimarket	Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pad kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dala kota/perkotaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
5		Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Produk perdagangan yang dipromosikan	Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Produk	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.				
6	ST01088.02.01	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan di tera-tera ulang dalam tahun berjalan	Pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	pupuk	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
7		Jumlah toko modern	Toko modern	Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Toko	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Sektor perdagangan terhadap PDRB	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
9		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	- Permendag no 26 thn 2017 tentang pengawasan kemetrolgian



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	ST01088.02.01	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
11	SE00064.00.00	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Pengelolaan pasar	Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan, perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
12		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas; Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				atau penakaran; Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;				
13	SD00187.00.00	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Retribusi Pasar Rakyat	Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	SE00052.00.00	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan	NIB atau Nomor Induk Berusaha	NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS(Pemerintah Daerah). Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perizinana	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
15		Jumlah pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Bahan Pokok dan Barang Penting	Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan	- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pasal,25,26 dan 29
16		Jumlah penerbitan STPW yang tepat waktu	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	STPW	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
17	SE00052.00.00	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	NIB atau Nomor Induk Berusaha	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	SE00405.00.00	Jumlah pedagang	Pedagang	Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional - Perda PKL no 19 tahun 2019 - Perwal PKL no 29 tahun 2018
19	SD00187.00.00	Jumlah Pasar Rakyat	Pasar Rakyat	Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios luar, kios dalam, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha sekala kecil,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pasar Rakyat	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				modal kecil dan dengan proses perdagangan jual beli dengan tawar menawar				
20		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
21		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Sektor perdagangan	Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	Sektor Jasa	Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
23		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Sektor perdagangan	Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
24		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	Volume usaha perdagangan	Volume perdagangan merupakan salah satu objek yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi yang berlaku pada suatu waktu.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25		Jumlah perusahaan yang memperbarui perijinan	Perizinan berusaha	Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
26		Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Produk perdagangan yang dipromosikan	Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Produk	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	SE00052.00.00	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (NIB) Toko Swalayan	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (NIB)	Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.	Klasifikasi berdasarkan jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
28		Jumlah pedagang di pusat kuliner	Pedagang Pusat Kuliner	Pusat kuliner dan cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29		Jumlah bahan pokok dengan harga stabil	Kebutuhan pokok	Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Undang - undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan
30		Jumlah gudang yang tidak mempunyai TDG	Gudang yang tidak mempunyai Tanda Daftar Gudang	Gudang yang tidak mempunyai Tanda Daftar Gudang adalah gudang yang tidak memiliki bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengenaan Sanksi Adiministratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
31		Persentase layanan tera/ tera ulang dan pengawasan BDKT yang terealisasi	Layanan tera/ tera ulang dan Pengawasan BDKT	- Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal.




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.</p> <p>- Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.</p> <p>- Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UUTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai</p>				



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				ketentuan peraturan perundang-undangan.				
32		Jumlah penerbitan TDG	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	TDG	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengenaan Sanksi Adiministratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang

Dinas Perhubungan





5.16 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Darat, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan Kota Madiun tercatat memiliki standar data, dengan 20 standar data, dengan 3 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Lalu lintas Kabupaten/Kota.	V/C Ratio (Nisbah volume/kapasitas) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.	Klasifikasi berdasarkan ratio jalan kabupaten/kota	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
2		Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi perkotaan merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total	Klasifikasi berdasarkan rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persentase	Persen	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kawasan perkotaan prioritas nasional RPJMN 2020- 2024 yang telah ditetapkan.				
3	SD00363.00.00	Angkutan umum	Angkutan umum	Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Unit	Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pada Sektor Transportasi Angkutan Umum
4		Perparkiran	Parkir	Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Parkir	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5		Lalu lintas	Lalu lintas	Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Terlaksananya pelayanan pengujian berkala	Pengujian berkala	Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7		Pengujian kendaraan	Pengujian kendaraan bermotor	Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9		Persentase tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten kelas ekonomi	Tarif angkutan orang antar kota	Tarif dasar adalah tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah. Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut:	Klasifikasi berdasarkan : 1. Tarif batas atas 2. Tarif batas bawah	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				a. Untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 119 per pnp/km; b. Untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp. 132 per pnp/km.				
10		Keselamatan Jalan	Keselamatan Jalan	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji KIR	Kendaraan Bermotor yang Diuji KIR	Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kendaraan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.				
12		Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Sarana dan prasarana serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13		Jumlah orang yang melalui terminal	Terminal	Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.				
14	SD00363.00.00	Kinerja angkutan umum	Angkutan umum	perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
15		Persentase fasilitas traffic light baik	traffic light	lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
16		Persentase fasilitas halte baik	Halte	Tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 271/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Perhentian




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Kendaraan Penumpang Umum
17		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggara angkutan jalan tipe c	Angkutan	perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
18	SD00363.00.00	Jumlah angkutan umum yang diuji KIR	Angkutan umum yang diuji KIR	<p>Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Jumlah	Unit	PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				persyaratan teknis dan laik jalan.				
19		Durasi Pengujian kendaraan bermotor	Durasi	Durasi proses pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari awal pendaftaran sampai penyerahan hasil uji	Klasifikasi berdasarkan durasi pengujian kendaraan bermotor	Waktu	Menit	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
20		Tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	Tarif retribusi	Tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	Klasifikasi berdasarkan JBB tiap-tiap kendaraan	Jumlah	Rupiah	Perda Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman



5.17 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun memiliki unsur di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, dan Penerangan Jalan Umum dan Permakaman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tercatat memiliki 52 standar data, dengan 9 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Pembangunan dalam rangka penanaman modal	Lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal adalah pengadaan lokasi dimana harus ada perizinan berusaha sebagai syarat untuk menjalankan usaha atau kegiatannya yang dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan.	Klasifikasi berdasarkan lokasi pembangunan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pengadaan tanah untuk fasilitas umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.	Klasifikasi berdasarkan pembangunan fasilitas umum	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan luas izin lokasi yang diterbitkan yaitu pemanfaatan tanah yang harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah	Klasifikasi berdasarkan 1. Subjek lokasi 2. Objek lokasi	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
4	SD01431.00.00	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Klasifikasi berdasarkan 1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah rumah tangga yang mendapatkan layanan penyedotan limbah minimal sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik (air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air terpusat (SPALD-T)).	Klasifikasi berdasarkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan
6	SD01047.01.01	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana adalah upaya perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam sesuai kriteria rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.	Klasifikasi berdasarkan 1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Penanganan sengketa tanah dengan mediasi yaitu cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.	Klasifikasi berdasarkan 1. sengketa tanah garapan 2. mediasi	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
8	SD01047.01.01	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni merupakan kegiatan yang mencakup antara lain pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis (termasuk pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan/atau DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus,	Klasifikasi berdasarkan 1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan pengadaan tanah) bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.				
9	SD01057.00.00	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.	Klasifikasi berdasarkan 1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
10		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11	SD01047.02.02	Jumlah Rumah Layak Huni Perkotaan	Jumlah Rumah Layak Huni Perkotaan	Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 24 Huruf A



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	SD01047.02.02	Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan	Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan	Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 24 Huruf A
13		Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
14		Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
15		Luas Wilayah Perkotaan	Luas wilayah perkotaan	Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi				Kawasan Perkotaan
16		Luas Permukiman Yang Tertata	Permukiman yang tertata	Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
17		Jumlah Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah	Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah	Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pemakaman Umum	Peraturan Bupati Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kabupaten Madiun



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18		Luas ruang hijau dikelola pemerintah	Ruang hijau dikelola pemerintah	Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
19		Luas taman kota	Luas taman kota	Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	Ha	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
20		Rumah Tangga Memiliki MCK	Rumah tangga memiliki MCK	Mandi, Cuci, Kakus, yang selanjutnya disingkat MCK, adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21		Rumah Tangga Tidak Memiliki MCK	Rumah tangga tidak memiliki MCK	Mandi, Cuci, Kakus, yang selanjutnya disingkat MCK, adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
22	SD01047.01.01	Jumlah rumah layak huni	Rumah layak huni	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
23		Jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh	Rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24		Jumlah bangunan rumah	Jumlah bangunan rumah	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
25		Jumlah PJU (Penerang Jalan Umum)	Jumlah PJU	Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum
26		Jumlah Tempat Pemakaman Khusus	Tempat Pemakaman Khusus	Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pemakaman Khusus	



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27		Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Sarana prasarana permukiman	Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
28		Indeks Perumahan Permukiman	Perumahan permukiman	Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29		Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah
30		Persentase Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan	Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
31		Persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Kawasan permukiman yang tidak kumuh	Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
32		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyediaan,



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Utilitas Umum (PSU)		dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari para pengembang perumahan/pemukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
33	SD00996.01.02	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RT, KK, Orang	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
34		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luasan	Ha	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit peningkatan kualitas RTLH	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
36		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luasan	Ha	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
37		Jumlah rumah di kab/kota	Rumah di kab/kota	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38		Jumlah unit PK RTLH	Unit PK RTLH	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
39	SD01057.00.00	Jumlah rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
40		Rasio rumah dan KK	Rasio rumah dan KK	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41		Persentase pengelolaan izin lokasi	Izin lokasi	Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
42		Jumlah rumah pembangunan baru	Rumah Pembangunan Baru	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
43		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Perumahan yang terfasilitasi PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari para pengembang perumahan/pemukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Rumah yang sudah difasilitasi air minum	Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
45		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
46		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi	Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47		Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Sengketa tanah	Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
48		Persentase penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah	sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
49		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	TOL	tanah yang menurut ketentuan sudah menjadi TOL atau tanah yang sudah ditegaskan menjadi TOL, yang letak tepatnya di lapangan sudah diketahui.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50		Jumlah SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Izin lokasi	Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	SK	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
51		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Ketersediaan tanah untuk masyarakat	Ketersediaan tanah adalah perimbangan antara penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Penguasaan Tanah pada fungsi kawasan yang memberikan gambaran tentang peluang dan kendala kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan 1. tanah objek landreform 2. tanah kelebihan maksimum 3. tanah absentee	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
52		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Klasifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

**Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah**





5.18 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian, dan Bidang Koperas Usaha Kecil. Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun tercatat memiliki 38 standar data, dengan 18 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD01171.04.02	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan/atau Standar Khusus.				
2	SE00285.00.00	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Peningkatan koperasi yang berkualitas	Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial;	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Peningkatan Koperasi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	SE00223.00.00	Koperasi menurut jenis koperasi	Jenis lapangan usaha koperasi	Koperasi yang menjalankan usaha sesuai dengan jenis lapangan usaha koperasi.	1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Pemasaran 5. Koperasi Simpan Pinjam 6. Koperasi Lainnya	Jumlah	Koperasi	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
4	ST00917.02.01	Jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Tenaga kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Bekerja 2. Pengangguran	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
5	SE00469.00.00	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja, pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Peningkatan produktivitas



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				efisiensi kegiatan ekonomi.				
6		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.	Klasifikasi berdasarkan 1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		Jumlah industri besar yang menerapkan K3	Industri besar	Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Industri	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
8		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian serta memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dengan pembangunan industri nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Industri kecil dan menengah	Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Klasifikasi berdasarkan 1. Industri Kecil 2. Industri Menengah	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan
10	ST00917.01.01	Jumlah tenaga kerja di industri kecil	Tenaga kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atatu sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	SD00855.00.00	Nilai investasi industri kecil	Industri kecil	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	Klasifikasi berdasarkan analisis atatu sesuai kebutuhan	Jumlah	Rupiah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
12	SD01171.03.02	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Rencana tenaga kerja	Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Caca Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota
13	SD00855.00.00	Jumlah industri kecil	Industri kecil	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.	KBLI	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
14		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Informasi industri secara lengkap dan terkini	Sistem Informasi Industri Nasional SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.				
15	SD01206.01.00	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
16	SP00073.01.01	Jumlah Angkatan Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Klasifikasi berdasarkan: 1. Bekerja 2. Sementara Tidak Bekerja 3. Pengangguran	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Izin Usaha Industri	Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.	Klasifikasi berdasarkan 1. Industri kecil 2. Industri menengah	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
18		Angka sengketa pengusaha	Sengketa pengusaha	Sengketa pengusaha atau bisa disebut perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.				Industrial; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.
19		Jumlah sengketa yang telah terselesaikan	Sengketa	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Mediator Hubungan Industrial.
20		Jumlah sengketa	Sengketa	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	SD00760.00.00	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan yang menerapkan K3	Dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 .	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; dan 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.
22		Jumlah Pencari kerja	Pencari kerja	angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	Proses Pelayanan Penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan	Klasifikasi berdasarkan 1. laki-laki 2. perempuan 3. usia 15 tahun keatas	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan
24		Jumlah lowongan kerja	Lowongan kerja	Informasi lowongan pekerjaan memuat: a. jumlah lowongan pekerjaan; b. jenis pekerjaan; c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan; d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja; e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya; f. jenis kelamin dan usia; g. pendidikan dan/ atau Kompetensi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Lowongan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kerja; dan h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.				
25	SD01253.00.02	Jumlah UMKM per sektor lapangan usaha	UMKM	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam	Klasifikasi berdasarkan : 1. Usaha Mikro 2. Usaha Kecil 3. Usaha Menengah	Jumlah	UMKM	Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Undang-Undang ini; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.				
26	SE00365.00.00	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-	Klasifikasi berdasarkan 1. Wirausaha baru 2. Lingkup daerah	Persentase	Persen	Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>Undang ini; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik</p>				



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.				
27		Jumlah Pendaftar Sicaker	Sistem Pencari Kerja	Pencari kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri di Aplikasi Sicaker	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
28		Jumlah Perusahaan Sicaker	Perusahaan	Setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang terdaftar di Aplikasi Sicaker	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pemerintahan Berbasis Elektronik
29	SE00285.00.00	Jumlah koperasi aktif	Koperasi aktif	Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Koperasi	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi
30	SE00285.00.00	Jumlah koperasi tidak aktif	Koperasi tidak aktif	koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Koperasi	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi
31		Jumlah lembaga pelatihan kerja	Lembaga pelatihan kerja	instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32		Jumlah pekerja tenaga asing	Tenaga Kerja Asing	Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
33		Jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing	Perusahaan	Setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang terdaftar di Aplikasi Sicaker	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Perusahaan	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Pelatihan kerja	Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
35	SE00285.00.00	Persentase koperasi aktif	Koperasi aktif	Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	SE00212.00.00	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Anggota koperasi	Pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
37		Calon Pekerja Migran Indonesia	Pekerja Migran Indonesia	setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
38	SP00114.00.00	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja	Bukan angkatan kerja	penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

Dinas Pendidikan





5.19 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Bidang Kurikulum, UPTD Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pendidikan Kota Madiun tercatat memiliki 24 standar data, dengan 11 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Angka Kelulusan	Angka Kelulusan	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	
2		Angka Melanjutkan Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs adalah menunjukkan persentase lulusan jenjang pendidikan sebelumnya yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	SD00320.00.00	Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf	Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf	<p>Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.</p> <p>Termasuk dapat membaca dan menulis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang disabilitas penglihatan yang dapat membaca dan menulis huruf braille. 2. Dapat membaca dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah. 3. Orang difabel/cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan menulis. 4. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis. 	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	<p>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional</p> <p>Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=A&Istilah_page=3)</p>



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Angka Buta Huruf adalah ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis.				
4	SD00323.00.00	Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.	Klasifikasi berdasarkan: 1. APK PAUD/Sederajat 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs/ sederajat 4. APK SMA/ MA/ sederajat 5. APK Perguruan Tinggi/Sederajat	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
5	SD00342.02.00	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah	Klasifikasi berdasarkan : 1. APM SD/MI 2. APM SMP/MTs/ sederajat at 3. APM SMA/ MA/ sederajat	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.				
6		Angka Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah	Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=A&Istilah_page=4)
7	SD00567.00.00	Jumlah guru menurut jenjang pendidikan	Guru	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Klasifikasi berdasarkan : 1. SMA 2. D1/D2/D3 3. DIV/S1 4. S2	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
8	SD00567.00.00	Jumlah guru menurut tingkat pendidikan	Guru	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.				
9		Jumlah Murid dan Guru PAUD	Murid dan Guru	<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Murid atau Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	<p>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional</p> <p>Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>
10		Jumlah Murid dan Guru SD MI	Murid dan Guru	<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	<p>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional</p> <p>Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang</p>



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Murid atau Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p>				Sistem Pendidikan Nasional
11		Jumlah Murid dan Guru SMP MTS	Murid dan Guru	<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Murid atau Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	<p>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional</p> <p>Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.				
12		Jumlah Murid dan Guru TK	Murid dan Guru	<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Murid atau Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	<p>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional</p> <p>Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>
13		Jumlah murid menurut jenjang pendidikan	Peserta didik	<p>Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	<p>Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.				
14		Jumlah murid menurut tingkat pendidikan	Peserta didik	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
15		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelayanan Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.	Klasifikasi berdasarkan: 1. kesesuaian kewenangan; 2. ketersediaan; 3. keterjangkauan; 4. kesinambungan; 5. keterukuran; dan 6. ketepatan sasaran	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
16	SD00273.00.00	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Sekolah	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.				
17		Rasio guru dengan murid	Guru dan Murid	Perbandingan jumlah guru dengan murid disuatu jenjang pendidikan	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Rasio	-	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
18	SP00274.00.00	Sekolah Dasar atau MI atau sederajat	Sekolah Dasar atau MI atau sederajat	<p>Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.</p>	Klasifikasi berdasarkan: 1. SD Negeri 2. SD Swasta 3. MI Negeri 4. MI Swasta	Jumlah	Sekolah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
19	SP00282.00.01	Sekolah Menengah Pertama atau MTS atau sederajat	Sekolah Menengah Pertama atau MTS atau sederajat	Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan	Klasifikasi berdasarkan: 1. SMP Negeri 2. SMP Swasta	Jumlah	Sekolah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP.</p> <p>Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p>	<p>3. MTs Negeri 4. MTs Swasta</p>			



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	SD00273.00.00	Taman kanak-kanak	Taman kanak-kanak	Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Sekolah	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
21	SD00273.00.00	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.	Klasifikasi berdasarkan Penduduk usia 5-6 tahun	Persentase	Persen	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
22		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Pendidikan dasar	Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar	Klasifikasi berdasarkan Penduduk Usia 7-12 tahun	Persentase	Persen	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pendidikan dasar		(SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.				
23		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pendidikan Dasar dan Menengah	Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mengambil pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.	Klasifikasi berdasarkan Penduduk usia 7-18 tahun	Persentase	Persen	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
24	SD01084.00.02	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pendidikan Menengah Pertama	Pendidikan menengah pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil	Klasifikasi berdasarkan Penduduk Usia 13-15 tahun	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.				

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak





5.20 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tercatat memiliki 33 standar data, dengan 20 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD00564.00.00	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender	IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	BPS. SIRuSa. (https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/site/search?search=indeks+pembangunan+manusia&yt0=Car i)



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.				
2		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.	Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan	Indeks	-	BPS. SIRuSa. (https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/site/search?search=indeks+pembangunan+manusia&yt0=Carri)
3	SD00564.00.00	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html)



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	SP00152.00.00	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Anak yang terlantar	<p>Anak dikatakan terlantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 8 kriteria ketelantaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak/belum pernah sekolah; atau tidak bersekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar 2. Makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat < 14 kali dalam seminggu terakhir 3. Makan lauk pauk nabati berprotein tinggi <=3 kali dan lauk pauk hewani berprotein tinggi <=2 kali dalam seminggu terakhir 4. Memiliki pakaian layak pakai <4 stel 5. Tidak mempunyai lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah 6. Bila sakit tidak diobati (tidak berobat jalan/rawat inap dan tidak mengobati sendiri) 7. Yatim piatu atau ayah kandung bukan anggota 	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				rumah tangga 8. Umur <15 tahun dan seminggu yang lalu bekerja atau mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja				
5	SD01365.00.00	Jumlah data penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Penyangang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
6	SP00016.00.00	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pembuat/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan	Media massa (cetak, elektronik)	Media cetak adalah media yang melakukan proses penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi cetak, dan dalam bentuk cetak. Berita/artikel yang di-print termasuk media cetak. Media elektronik adalah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buah	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kekerasan terhadap anak		Media dalam bentuk digital yang mana memerlukan media/alat elektronik (PC, Laptop, Handphone, Tablet, dll) untuk dapat mengakses/membaca artikel/berita tersebut. Kegiatan membaca artikel/berita tersebut dapat dilakukan secara online di internet maupun offline dalam bentuk softcopy.				
7	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
9	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
11	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
13	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
15	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	SD01365.00.00	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
17		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender di daerah (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	program	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	SD00286.00.00	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
19		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Anak korban kekerasan	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum	Klasifikasi berdasarkan usia atau lingkup daerah	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 15 a Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
20		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Anggaran responsif gender	Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender	Klasifikasi berdasarkan OPD	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun No 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Anggaran responsif gender	Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.204/153/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/20/2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Kota Madiun
22	SD00877.01.00	Persentase keluarga yang berkualitas	Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	Klasifikasi berdasarkan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
23	SD00996.01.01	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Korban Bencana alam	Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa	Klasifikasi berdasarkan meninggal dan hilang, luka-luka, menderita dan mungsingi	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.				
24	SD00865.00.01	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	<p>Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.</p> <p>Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				publik atau dalam kehidupan pribadi.				
25		Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.	Klasifikasi berdasarkan : 1. Terselesaikan 2. Tidak terselesaikan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018
26		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	Kriteria : a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; d. penyandang disabilitas fisik	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					: tubuh, netra, rungu wicara; e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.			
27		Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28		Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
29		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30		Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
31		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
33	SD00865.00.01	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kekerasan terhadap perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi	Klasifikasi berdasarkan tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau	Persentase	Persen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dibenarkan oleh negara			

:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





5.21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tercatat memiliki standar data, dengan 20 standar data, dengan 2 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Data Layanan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. Layanan perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Jumlah	Unit	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.	1.Pemerataan layanan perpustakaan 2.Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan	Indeks	-	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Akademi Literasi
		Pemerataan layanan perpustakaan	Layanan perpustakaan	Layanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
		Ketercukupan koleksi	Koleksi perpustakaan	Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada pemustaka.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buku	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
		Ketercukupan tenaga perpustakaan	Tenaga perpustakaan	Tenaga perpustakaan yang dimaksud adalah jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan menurut UU No. 43 tahun 2007 tenaga teknis perpustakaan dapat juga dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
		Tingkat kunjungan masyarakat per hari	Kunjungan masyarakat	Tingkat kunjungan masyarakat per hari adalah banyaknya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan per hari dibagi jumlah penduduk.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
		Jumlah perpustakaan ber-SNP	Perpustakaan ber-SNP	Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan adalah perpustakaan yang sudah dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
		Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan merupakan jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
		Anggota perpustakaan	Anggota perpustakaan	Pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
3		Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Penyelenggaraan Kearsipan	Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
4	SP00366.00.00	Jenis perpustakaan	Perpustakaan	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.	1. Perpustakaan Fisik 2. Perpustakaan Digital	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
5		Jumlah anggota perpustakaan	Anggota perpustakaan	Anggota perpustakaan adalah pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan
6		Jumlah judul buku	Judul buku atau koleksi	Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
7		Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan LKD	Pengelolaan kearsipan LKD	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (LKD) adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pada pemerintahan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kegiatan	Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
				daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau di kota.				Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional
8		Jumlah koleksi	Koleksi	Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Buku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
9		Jumlah Pemustaka di Perpustakaan	Pemustaka	Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
10	SP00027.00.00	Jumlah pengunjung perpustakaan	Pengunjung perpustakaan	Apabila seseorang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan untuk meminjam, mengembalikan, maupun memperoleh informasi atau mencari literatur/bahan pustaka dari koleksi (buku dan bahan terbitan lainnya) yang dimiliki oleh perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
11		Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan	Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
				perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.				
12		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
13		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.	1. Frekuensi membaca 2. Durasi membaca 3. Jumlah buku yang dibaca	Indeks	-	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Akademi Literasi
14		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Manfaat perpustakaan	Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
15		Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	Perangkat daerah yang tertib arsip	Organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar kearsipan nasional.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
16		Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Standar nasional perpustakaan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
17		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan	Perbandingan jumlah ketersediaan koleksi yang ada dipergustakaan dengan jumlah penduduk yang berkunjung ke perpustakaan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Rasio	-	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
18		Sarana prasarana	Sarana prasarana	Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
19		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Keberadaan dan keutuhan arsip	Keutuhan arsip adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
20		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Ketersediaan arsip	Bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

INSPEKTORAT





5.22 Inspektorat

Inspektorat Kota Madiun berkedudukan di bawah Walikota. Inspektorat Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, dan Inspektorat Pembantu IV. Inspektorat Kota Madiun tercatat memiliki 5 standar data, dengan 1 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Inspektorat Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD00238.00.00	Laporan hasil pemeriksaan di Kota Madiun	Pemeriksaan	Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	OPD	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi level 3	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Level	Nilai	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah
3		Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	Aparatur pengawas	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/ Lembaga /Pemerintah Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
4		Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan serta asistensi yang terpenuhi	Dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan serta asistensi yang terpenuhi	Dokumen kebijakan serta sistem dan prosedur pengawasan adalah salah satu indikator untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, sebagai standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
5		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kualitas hasil pengawasan terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

Kecamatan Kartoharjo





5.23 Kecamatan Kartoharjo

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial. Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tercatat memiliki 8 standar data, dengan 2 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Rukun Tetangga (RT)	Rukun tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RT	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
3	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Warga (RW)	Rukun Warga (RW)	Rukun warga merupakan bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RW	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
4		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Koordinasi yang ditindaklanjuti	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Koordinasi adalah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan.				
5		Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Kewenangan yang dijalankan kecamatan	Kewenangan yang dijalankan kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
6		Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai upaya penyelenggaraan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan tokoh masyarakat serta menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.				
7		Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Permohonan rekomendasi di kelurahan	Bahwa Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan surat-surat kependudukan ataupun pelayanan administrasi umum misalnya penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi untuk mutasi objek pajak bumi dan bangunan sesuai standar pelayanan yang ada di Kelurahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
8		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	LPMK	LPMK merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kecamatan Mangunharjo





5.24 Kecamatan Mangunharjo

Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial. Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun tercatat memiliki 8 standar data, dengan 2 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Rukun Tetangga (RT)	Rukun tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RT	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
3	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Warga (RW)	Rukun Warga (RW)	Rukun warga merupakan bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RW	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
4		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Koordinasi yang ditindaklanjuti	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan.				
5		Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Kewenangan yang dijalankan kecamatan	Kewenangan yang dijalankan kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
6		Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai upaya penyelenggaraan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta menjaga ketenteraman	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan ketertiban di lingkungan masyarakat.				
7		Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Permohonan rekomendasi di kelurahan	Bahwa Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan surat-surat kependudukan ataupun pelayanan administrasi umum misalnya penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi untuk mutasi objek pajak bumi dan bangunan sesuai standar pelayanan yang ada di Kelurahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
8		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	LPMK	LPMK merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kecamatan Taman





5.25 Kecamatan Taman

Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial. Kecamatan Taman Kota Madiun tercatat memiliki 8 standar data, dengan 2 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Rukun Tetangga (RT)	Rukun tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RT	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
3	SP00250.00.00	Jumlah Rukun Warga (RW)	Rukun Warga (RW)	Rukun warga merupakan bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RW	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
4		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Koordinasi yang ditindaklanjuti	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.				
5		Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Kewenangan yang dijalankan kecamatan	Kewenangan yang dijalankan kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai upaya penyelenggaraan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
7		Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Permohonan rekomendasi di kelurahan	Bahwa Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan surat-surat kependudukan ataupun pelayanan administrasi umum misalnya penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi untuk mutasi objek pajak bumi dan bangunan sesuai standar pelayanan yang ada di Kelurahan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	LPMK	LPMK merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Lembaga	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

RSUD Sogaten





5.26 RSUD Sogaten

RSUD Sogaten Kota Madiun merupakan unit organisasi bersifat khusus dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. RSUD Sogaten Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, dan Bidang Keuangan. RSUD Sogaten Kota Madiun tercatat memiliki 14 standar data, dengan 3 standar data yang telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data RSUD Sogaten Kota Madiun adalah sebagai berikut:



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		10 Besar Penyakit di Rawat Darurat	10 Besar Penyakit di Rawat Darurat	<p>Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kedaruratan medik atau bedah yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan</p> <p>10 Besar Penyakit di Rawat Darurat merupakan jenis penyakit yang termasuk dalam golongan 10 besar terbanyak yang dilayani pada Instalasi Gawat Darurat</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		10 Besar Penyakit Rawat Inap	10 Besar Penyakit Rawat Inap	<p>Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap</p> <p>10 Besar Penyakit di Rawat Inap merupakan jenis penyakit yang termasuk dalam golongan 10 besar terbanyak yang dilayani pada Instalasi Rawat Inap</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
3		10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	10 Besar Penyakit di Rawat Jalan	<p>Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap (berobat jalan)</p> <p>10 Besar Penyakit di Rawat Jalan merupakan jenis penyakit yang termasuk dalam golongan 10 besar terbanyak yang dilayani pada Instalasi Rawat Jalan</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	SP00196.00.00	Jumlah Dokter	Dokter	Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
5		Jumlah Kunjungan IGD	Instalasi Gawat Darurat	IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi Pasien yang datang langsung ke Rumah Sakit)/lanjutan (bagi Pasien rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain ataupun dari PSC 119), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Pasien	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
6	SD01617.00.00	Jumlah Kunjungan Poliklinik	Poliklinik	Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu	1. Perkotaan 2. Perdesaan	Jumlah	Pasien	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7		Jumlah Pasien Rawat Inap	Pasien Rawat Inap	<p>Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD.</p> <p>Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
8		Jumlah Pembayaran Poliklinik	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada individu, keluarga dan masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan dibidang kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diterimanya.	Klasifikasi berdasarkan analisis kebutuhan	Jumlah	-	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9		Jumlah tempat tidur perawatan	Alat Kesehatan	Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan
10		Jumlah tempat tidur rumah sakit	Alat Kesehatan	Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11		Kinerja Pelayanan RSUD	Kinerja Pelayanan BLUD	<p>Indikator kinerja yang pengukurannya dilaksanakan secara swa-nilai (self assesment), dilaksanakan setiap hari dan dikompilasi secara bulanan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit.</p> <p>Metode pengukuran yang dilakukan melalui indikator statistik, yaitu alat untuk menilai kinerja suatu rumah sakit baik secara internal maupun eksternal.</p>	<p>Indikator pelayanan rumah sakit terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOR (Bed Occupancy Ratio) 2. ALOS (Average Length of Stay) 3. TOI (Turn Over Internal) 4. BTO (Bed Turn Over) 5. GDR (Gross Death Rate) 6. NDR (Nett Death Rate) 	Persentase	Persen	Depkes RI, 2005
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	BOR (Bed Occupancy Ratio)	<p>BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hari perawatan rumah sakit - Jumlah tempat tidur - Jumlah hari dalam satu periode 	Persentase	Persen	Depkes RI, 2005



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		ALOS (Average Length of Stay)	ALOS (Average Length of Stay)	ALOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut	- Jumlah lama dirawat - Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Rasio	hari	Depkes RI, 2005
		TOI (Turn Over Internal)	TOI (Turn Over Internal)	TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur	- Jumlah tempat tidur - Jumlah hari dalam satu periode - Jumlah hari perawatan - Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Rasio	hari	Depkes RI, 2005
		BTO (Bed Turn Over)	BTO (Bed Turn Over)	BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu	- Jumlah pasien keluar (hidup + mati) - Jumlah tempat tidur	Jumlah	kali	Depkes RI, 2005



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		NDR (Nett Death Rate)	NDR (Nett Death Rate)	NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit	- Jumlah pasien mati lebih dari 48 jam - Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Angka	Permil	Depkes RI, 2005
		GDR (Gross Death Rate)	GDR (Gross Death Rate)	GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar	- Jumlah pasien mati seluruhnya - Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Angka	Permil	Depkes RI, 2005
12		Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Standar sarana dan prasarana rumah sakit adalah tersedianya instalasi air bersih, instalasi air limbah, sistem drainase air hujan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran aktif, sistem proteksi kebakaran pasif, sistem transportasi dalam gedung, sistem instalasi gas medik, sistem tata udara, sistem kelistrikan (elektrikal), sarana elektronika bangunan dan ICT rumah sakit.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	SD01118.00.00	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	<p>Standar Pelayanan Minimal : adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.</p> <p>Rumah Sakit : adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</p>	<p>Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan rawat jalan 3. Pelayanan rawat inap 4. Pelayanan bedah 5. Pelayanan persalinan dan perinatologi 6. Pelayanan intensif 7. Pelayanan radiologi 8. Pelayanan laboratorium patologi klinik 9. Pelayanan rehabilitasi medik 10. Pelayanan farmasi 11. Pelayanan gizi 12. Pelayanan transfusi darah 13. Pelayanan 	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					keluarga miskin 14. Pelayanan rekam medis 15. Pengelolaan limbah 16. Pelayanan administrasi manajemen 17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah 18. Pelayanan pemulasaraan jenazah 19. Pelayanan laundry 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 21. Pencegah Pengendalian Infeksi			
14		Survey Kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun	Survey Kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun	Survey kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Unsur survey kepuasan masyarakat yang meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun	Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana			
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran





5.27 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun yang berkedudukan di bawah Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun memiliki unsur pelaksana di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun tercatat memiliki 7 standar data. Adapun rincian standar data Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun adalah sebagai berikut :

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Jumlah Aparat Linmas	Aparat Linmas	Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah Aparat Pamong Praja	Aparat Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
3		Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Keamanan dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Unit	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4		Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan	Gangguan Trantibum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimulai dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan Perkada	Perda adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1. Perda 2. Perkada	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.				Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran dilokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).	Klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat DPRD





5.28 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Madiun dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kota Madiun terdiri atas Bagian umum dan keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sekretariat DPRD Kota Madiun tercatat memiliki 5 standar data, dengan 1 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Sekretariat DPRD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah anggota DPRD menurut Partai Politik	Anggota DPRD menurut Partai Politik	Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPRD Kota. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
3		Jumlah peraturan DPRD	Peraturan DPRD	Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
4	SD00684.00.00	Pendidikan tertinggi anggota DPRD Kota Madiun	Pendidikan anggota DPRD	Anggota DPRD Kota Madiun adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Orang	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib




No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5		Produk Hukum DPRD	Produk hukum daerah	Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			

Sekretariat Daerah





5.29 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Madiun merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota Madiun terdiri atas unsur pembantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

A. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan tercatat memiliki 4 standar data. Adapun rincian standar data Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks kepuasan masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks kepuasan masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
2		Jumlah RT RW di Kota Madiun	RT RW	<p>Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.</p> <p>Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di</p>	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	RT/RW	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.				
3		Pembagian wilayah administrasi Kota Madiun	Wilayah administrasi	Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Luas	ha	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
4		Persentase penyediaan data bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Satu Data Indonesia

B. Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat tercatat memiliki 4 standar data, dengan 2 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Persentase kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Kelompok ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Kepentingan Umum bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat adalah terkait tugas sekretariat daerah dalam mengkoordinasikan permasalahan OPD teknis pada bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2	SP00220.00.02	Jumlah tempat ibadah	Tempat ibadah	Jumlah tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum	Klasifikasi berdasarkan tempat ibadah : 1. Masjid 2. Musala/ Surau/Langgar 3. Gereja Kristen 4. Gereja Katolik 5. Kapel 6. Pura 7. Wihara 8. Kelenteng	Jumlah	Unit	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
3		Persentase jumlah kegiatan sosialisasi bidang cukai yang dilaksanakan	Sosialisasi bidang cukai yang dilaksanakan	Rapat Koordinasi dengan OPD Pengguna DBHCHT Pemerintah Kota Madiun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	SP00230.00.00	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Bagian Hukum

Bagian Hukum tercatat memiliki 4 standar data. Adapun rincian standar data Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Produk hukum daerah yang telah difasilitasi penyusunan/penelitiannya sesuai kewenangan	Fasilitasi penyusunan/ penelitian produk hukum daerah	Produk hukum daerah adalah peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota Madiun.	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
2		Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara	Penanganan perkara perdata dan	Perkara Perdata adalah Perselisihan yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau	Jumlah	Kasus	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2023 tentang



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		yang melibatkan Pemerintah Kota Madiun melalui proses litigasi	tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Kota Madiun melalui proses litigasi	<p>ditimbulkan karena adanya benturan kepentingan antara Subjek Hukum satu dengan Subjek Hukum lain, dapat berupa benturan kepentingan terkait kebendaan.</p> <p>Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata</p>	sesuai kebutuhan			<p>Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama baik tingkat pertama maupu tingkat banding.</p>				
3		Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Kasus	Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>kepada Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.</p> <p>Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang</p>				



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Madiun yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.				
4		Produk hukum daerah yang sudah didokumentasi dan dipublikasikan	Dokumentasi dan Publikasi produk hukum daerah	Produk hukum daerah adalah peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota Madiun	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

D. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi tercatat memiliki 2 standar data. Adapun rincian standar data Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Upaya pengukuran sistematis pada suatu unit pelayanan publik	Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP)	Klasifikasi berdasarkan : A (Pelayanan prima) A- (Sangat Baik) B (Baik) B- (Baik dengan catatan) C (Cukup) C- (Cukup dengan catatan) D (Buruk) E (Sangat Buruk) F (Gagal)	Indeks	Angka	Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pelayanan Publik
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Organisasi	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bagian Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu)	Klasifikasi berdasarkan kinerja unit pelayanan: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik), dan D (Tidak Baik)	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				sampai dengan 4 (empat)				
		Total Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai Persepsi Per Unsur	Nilai persepsi per unsur adalah jumlah dari nilai persepsi semua unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Total Unsur yang Terisi	Unsur yang Terisi	Unsur yang terisi adalah unsur pelayanan yang terisi	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
		Nilai Penimbang	Nilai Penimbang	Nilai penimbang adalah satu dibagi banyak unsur yang dikaji	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	-	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

E. Bagian Umum

Bagian Umum tercatat memiliki 6 standar data. Adapun rincian standar data Bagian Umum adalah sebagai berikut:



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Presentase Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Keprotokolan ialah Kegiatan yang Berkaitan dengan Aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang Meliputi Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Seseorang sesuai Jabatan atau Kedudukan dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat.	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase	Persen	Peraturan Wali Kota Madiun No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2		Presentase Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Biaya Rumah Tangga untuk Menunjang Kebutuhan minimal Terselenggaranya Rumah Tangga Kepala Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase	Persen	Peraturan Wali Kota Madiun No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
3		Presentase Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Biaya Rumah Tangga untuk Menunjang Kebutuhan minimal Terselenggaranya Rumah	Fasilitasi Rumah Tangga	Persentase	Persen	Peraturan Wali Kota Madiun No 61 Tahun 2021 tentang



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Wakil Kepala Daerah	Tangga Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah			Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4		Presentase Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Kebutuhan Biaya Rumah Tangga untuk Menunjang Kebutuhan minimal Terselenggaranya Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Fasilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase	Persen	Peraturan Wali Kota Madiun No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
5		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	Satuan	Nomor 39 Tahun 2022 tentang perubahan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Unit	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah



F. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan tercatat memiliki 4 standar data, dengan 1 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun rincian standar data Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:


No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Dokumen pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Pemantauan dan evaluasi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Dokumen	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan



No	Kode SDSN	Nama	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2		Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	Barang/jasa yang terealisasi	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	SD01481.00.00	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4		Persentase jumlah tender yang terealisasi	Tender yang terealisasi	Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen	Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

BAB VI

PENUTUP





BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan Standar Data Kota Madiun Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun sudah disusun standar datanya. Jumlah Standar Data Kota Madiun tercatat sebanyak 626 standar data, dengan 215 standar data telah memiliki kode SDSN. Adapun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari beberapa standar data antara lain sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Madiun mempunyai 16 standar data, dengan 3 standar data telah mempunyai kode SDSN.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai 8 standar data, dengan 4 standar data telah mempunyai kode SDSN.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun mempunyai 18 standar data, dengan 3 standar data telah mempunyai kode SDSN.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai 35 standar data, dengan 13 standar data telah mempunyai kode SDSN.
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mempunyai 10 standar data, dengan 3 standar data telah mempunyai kode SDSN.



6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Madiun mempunyai 17 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun mempunyai 25 standar data, dengan 11 standar data telah mempunyai kode SDSN.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai 12 standar data, dengan 10 standar data telah mempunyai kode SDSN.
9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun mempunyai 51 standar data, dengan 12 standar data telah mempunyai kode SDSN.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mempunyai 28 standar data, dengan 18 standar data telah mempunyai kode SDSN.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai 50 standar data, dengan 11 standar data telah mempunyai kode SDSN.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mempunyai 10 standar data, dengan 4 standar data telah mempunyai kode SDSN.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai 45 standar data, dengan 24 standar data telah mempunyai kode SDSN.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun mempunyai 12 standar data, dengan 8 standar data telah mempunyai kode SDSN.



15. Dinas Perdagangan Kota Madiun mempunyai 23 standar data, dengan 12 standar data telah mempunyai kode SDSN.
16. Dinas Perhubungan Kota Madiun mempunyai 20 standar data, dengan 3 standar data telah mempunyai kode SDSN.
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai 52 standar data, dengan 9 standar data telah mempunyai kode SDSN.
18. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Madiun mempunyai 38 standar data, dengan 18 standar data telah mempunyai kode SDSN.
19. Dinas Pendidikan Kota Madiun mempunyai 24 standar data, dengan 11 standar data telah mempunyai kode SDSN.
20. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai 33 standar data, dengan 20 standar data telah mempunyai kode SDSN.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai 20 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.
22. Inspektorat Kota Madiun mempunyai 5 standar data, dengan 1 standar data telah mempunyai kode SDSN.
23. Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun mempunyai 8 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.
24. Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun mempunyai 8 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.



25. Kecamatan Taman Kota Madiun mempunyai 8 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.
26. RSUD Sogaten Kota Madiun mempunyai 14 standar data, dengan 3 standar data telah mempunyai kode SDSN.
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun mempunyai 7 standar data.
28. Sekretariat DPRD Kota Madiun mempunyai 5 standar data, dengan 1 standar data yang telah mempunyai kode SDSN.
29. Sekretariat Daerah Kota Madiun:
 - Bagian Pemerintahan mempunyai 4 standar data.
 - Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 4 standar data, dengan 2 standar data telah mempunyai kode SDSN.
 - Bagian Hukum mempunyai 4 standar data.
 - Bagian Organisasi mempunyai 2 standar data.
 - Bagian Umum mempunyai 6 standar data.
 - Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mempunyai 4 standar data, dengan 1 standar data telah mempunyai kode SDSN.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kota Madiun adalah sebagai berikut:



1. Seiring dengan perkembangan data, pastinya akan ada data baru pada Dashboard Kota Madiun, sebelum menambahkan data baru sebaiknya terlebih dahulu menentukan/menyusun standar data, sehingga sebelum data dipublikasikan telah memiliki identitas data.
2. Selain standar data, salah satu prinsip satu data lainnya adalah menggunakan kode referensi/induk data, sehingga kedepannya perlu menyusun kode referensi untuk melengkapi Dashboard Kota Madiun.
3. Dalam optimalisasi Dashboard Kota Madiun dan meningkatkan komitmen OPD pada percepatan Dashboard Madiun, dapat dipertimbangkan kedepannya untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menginput data pada Dashboard Madiun sehingga terdapat serangkaian petunjuk tertulis mengenai proses penyelenggaraan statistik sektoral.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Madiun. (2023). *Kota Madiun Dalam Angka 2023*.

Kota Madiun: Badan Pusat Statistik Kota Madiun.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 . (2021). *Standar Data*

Statistik Nasional. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

RPJMD Kota Madiun. (2021-2026). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

Daerah Kota Madiun. Kota Madiun: Bappeda Kota Madiun.



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32, Kartoharjo,
Kec. Kaartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117